

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

WIDO RIKSANDI

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl.
Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: widoriksandi96@gmail.com

ABSTRACT

Region that have the authority and responsibility that exist on the basis of openness, community participation and accountability to the community. The effort to increase regional income to increase revenues from the local tax sector such as hotel taxes. The research was conducted at the Regional Revenues Agency of Kuantan Singingi Regency. The study explains how the Hotel Tax Collection Procedure in Kuantan Singingi Regency. About the purpose of this research is to study the system and procedures for collecting hotel taxes in the Kuantan Singingi District Revenue Agency. Data collection techniques researched conducted interviews, documentation, observation to be able to find out the hotel tax collection system and procedures. Samples taken using purposive sampling method, namely the sample chosen is a person who is an expert, or who has the right to transport in accordance with the objectives of the study. Then the chosen sample is the boss or the leader. And the data analysis used is a qualitative descriptive method that is analyzing the data obtained based on then submitting it with a theory that supports the discussion, then the writer draws some conclusions from the explanation. From the results of the study it can be concluded that the system and procedures for hotel tax collection have been running quite well but not maximally, this is related to the efforts made by the government in improving the hotel tax collection system and procedures. Based on the results of the research proposed, the researchers must be able to share everything with the institution, this could increase the target of the hotel tax collection.

Keywords: *Procedure, Tax hotel*

ABSTRAK

Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengamatan ini menjelaskan tentang bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data peneliti melakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi untuk dapat mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel. Adapun teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu sampel yang dipilih adalah orang yang ahli, atau mempunyai sangkut paut yang erat berdasarkan tujuan pengamatan. Maka yang dipilih sebagai sampel adalah atasan atau pimpinan. Dan analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dihubungkan dengan teori yang menunjang pembahasan, selanjutnya penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penjelasan tersebut. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel sudah berjalan dengan cukup baik akan tetapi masih belum maksimal, hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menyarankan pemimpin harus bisa mengatur semua aktivitas dalam instansi, hal ini dapat meningkatkan target pemungutan pajak hotel tersebut.

Kata Kunci: *Pemungutan, Pajak hotel*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masyarakat berdasarkan prinsip serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang telah di revisi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 adalah :

1) Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak daerah

b. Retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan perusahaan dan kekayaan milik daerah

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari :

a. Dana perimbangan

b. Pinjaman daerah dan sumbangan lain yang di atur dengan peraturan dan perundang-undangan

3) Lain-lain penerimaan yang sah Dengan demikian dapat dipahami bahwa sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terpenting untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, sebagaimana jika dikaitkan dengan konteks pemberian otonomi daerah yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan berbagai pembangunan di daerah melalui pembiayaan sendiri. Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah lebih limitatif.

Berdasarkan fenomena, permasalahan dan data yang diuraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **“Analisis Pemungutan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

2. KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka

Ilmu Administrasi Negara

Ada beberapa pengertian menurut para ahli mengenai administrasi dalam arti luas, menurut Sondang P. Siagian administrasi dalam pengertian luas adalah “keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.(dalam Ayub, 2007:3). Apabila melihat pendapat dari Sondang P. Siagian, Administrasi dapat diilustrasikan seperti pemain sepakbola yang melakukan kerja sama bersama pemain lainnya untuk memenangkan timnya dalam sebuah pertandingan.

Pengertian administrasi dalam arti luas menurut ahli lainnya, yaitu Ismail Nawawi, mengatakan bahwa: Administrasi dalam arti luas adalah proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerja sama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan yang rasional, secara efektif dan efisien. (Nawawi, 2009:35).

Organisasi

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasionalitas dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialis mereka masing-masing. Berikut ini pengertian organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

Hasibuan (2011:120) Mengatakan bahwa Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan berkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada dalam sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan.

Menurut Melayu SP Hasibuan (2011:35) mengatakan sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur peran hubungan kerja agar dapat secara efektif dan efisien dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan, pekerja, dan masyarakat.

Kebijakan

Kebijakan mengandung unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok atau pemerintah. kebijakan tentunya mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan.

Kartasmita juga mengemukakan pengertian kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan:

1. Apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah.
2. Apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya.
3. Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut (widodo,2011:189)

Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pajak

Menurut Soeparman (dalam Ilyas Dan Burton, 2008 : 6) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Ia mencantumkan istilah wajib pajak dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah “ paksaan”. Selanjutnya ia berpendapat terlalu berlebihan kalau khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya unsur paksaan karena dengan mencantumkan unsur paksaan seakan akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

Pajak Daerah

Menurut Suandy (2011 : 229) pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sumitro (dalam Josef Riwuf 2005:144) mengemukakan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti provinsi, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan Siagian merumuskannya sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Hotel

Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi seseorang atau kelompok untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Menurut PERDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Hotel, Losmen, Gubuk pariwisata, Pesanggrahan, Rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pajak Hotel

Menurut PERDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel, termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten

atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis melaksanakan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pemungutan

Menurut PERDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Yang dimaksud disini adalah kegiatan pemungutan pajak hotel oleh kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak hotel yang sudah terdata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, secara rutin, sesuai dengan besarnya ketetapan dan peraturan yang berlaku.

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kuantan Singingi

Untuk membahas efektivitas penerimaan pajak menurut Griffin (2003:88) ada empat pendekatan yaitu :

- 1) Pendekatan sumber daya manusia (*system resources approach*), dalam efektifitas organisasi berfokus pada sejauh mana organisasi dapat memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukannya.
- 2) Pendekatan proses internal (*internal process approach*), berkaitan dengan mekanisme internal dari organisasi dan berfokus pada operasi secara lancar dan efisien.
- 3) Pendekatan tujuan (*goal approach*) yaitu berfokus kepada tingkat dimana suatu organisasi mencapai tujuannya. Artinya, jika organisasi berfokus kepada pencapaian tujuan penjualan dengan target sebesar 10% dan ternyata terealisasi maka dikatakan efektif.
- 4) Pendekatan konstituensi strategis (*strategic constituencies approach*) menurut pandangan ini sejauh mana organisasi berhasil memuaskan permintaan dan ekspektasi dari semua kelompok.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Pendapatan Daerah adalah suatu instansi pemerintah sekaligus unsur pelaksana daerah dibidang pendapatan dan penerimaan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk kegiatan pemungutan pajak hotel yang dipimpin langsung oleh kepala Bapenda dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun dasar hukum pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang peraturan daerah, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pajak daerah, yang meliputi fungsi pemungutan, koordinasi dan pembinaan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah, bahwa rangkaian upaya pengelolaan organisasi ini akan menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Definisi Konsep

Definisi konsep berisi uraian singkat variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat empat indikator penelitian penerimaan pajak hotel yang tidak

terlepas dari prosedur pemungutan pajak, yang diambil dari PERDA Nomor 02 Tahun 2011 yaitu :

1. Pendaftaran dan pendataan

Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Badan Pendapatan Daerah dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang pajak hotel melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak. Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh wajib pajak yang belum memiliki nomor wajib pajak daerah sesuai dengan jenis pajak.

2. Penetapan dan pemungutan pajak

Pemungutan pajak dilarang diborongkan artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain membentuk kolektor dengan menerbitkan SK kolektor dalam hal pemungutan pajak tersebut. Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.


3. Penagihan

SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, surat keputusan pembedaan, surat keputusan kebertan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

4. Pembukuan dan pemeriksaan

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan perpajakan.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Berdasarkan latar belakang di atas hipotesis penulis terhadap penelitian ini adalah Analisis Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sangat di butuhkan dalam meningkatkan pendapatan daerah guna terlaksananya pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2003:11) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih(indefendent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab “ Bagaimana Analisis Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang benar-benar paham atau pelaku yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara teknik purposive sampling yaitu teknik penarikan informan secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan yaitu kepala Bapenda, Kepala Bidang Penagihan Pajak dan pegawai penagihan pajak.

Sumber Data Penelitian

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara secara resmi terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan.

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data dan informasi serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi seperti dokumen, laporan dan arsip.

Fokus Penelitian

Penulis melakukan fokus penelitian terhadap Analisis Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan daerah kabupaten Kuantan Singingi.

Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Komplek Perkantoran PEMDA Teluk Kuantan.

Metode Pengumpulan Data

Wawancara

Yaitu Penumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab langsung secara lisan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Dokumentasi

Yaitu Mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip dari lembaga yang diteliti.

Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan melihat langsung kondisi sebenarnya di lapangan. Salah satu hal yang di amati adalah peran Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan atau mengawasi pemungutan pajak hotel.

Metode Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka data tersebut dikelompokkan. Diuraikan sesuai jenis dan macam data dan kemudian di sajikan dalam bentuk tabel-tabel yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya diuraikan secara deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiono (2003:11) jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab Analisa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada. Menurut Suharsimi Arikunto (2003:79) dalam menganalisis penulis akan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase dengan rumus sebagai berikut:

$\% 100 \frac{XNF}{P}$

Ket :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintah Nasional menurut UU 1945 diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Hotel dan wisma yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel yang bertujuan agar menambah pencapaian Pendapatan Asli Daerah dari segi Pajak Hotel sehingga akan terciptanya masyarakat yang sejahtera dan pajak hotel merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Bila mana dari sektor pajak hotel ini dapat di maksimalkan dengan baik oleh pemerintah lewat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentunya akan

sangat membantu pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi misi pemimpin yang ada dalam sebuah daerah tersebut sehingga dengan adanya pajak hotel yang ada dapat di manfaatkan dengan baik untuk kepentingan publik.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel pada Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: “ Wajib Pajak Hotel adalah orang Pribadi atau badan yang mengusahakan hotel,” kemudian besaran tarif pajak hotel ini juga telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 tahun 2011 tentang pajak hotel pada Pasal 5 yang berbunyi :” Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10%(sepuluh persen).”

Untuk menilai kebijakan ini penulis menggunakan indikator dari teori menurut Perda Nomor 02 tahun 2011 yaitu Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Pemungutan, Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Dapat diambil kesimpulan yang menyangkut tentang Analisis Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang bahwasannya proses pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perda nomor 02 Tahun 2011.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah *subhanahu wata'ala* yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Pemungutan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**”. Ucapan shalawat dan salam, *Allahummasali'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad*, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE, ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan singingi.
3. Bapak Desriadi, S.Sos. M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Sahri Muharram, S.IP., M.Si selaku pembimbing I Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Bapak Sahri Muharram, S. Sos. M.Si selaku pembimbing II Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Ibu staf Fakultas Ilmu Sosial serta Civitas Kelembagaan yang telah memberikan ilmu, membantu kepengurusan, dan atas nama besar lembaga universitas yang telah membantu penulis dibangku perkuliahan.
7. Orang tua Penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun material serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar penulis, rekan - rekan Program Studi Administrasi Negara angkatan 2015 kelas B khususnya dan umumnya yang telah mendukung dari segi pengetahuan, memotivasi dan mendo'akan penulis.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dewi, Chisyanti Irra. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Salemba Empat: Jakarta

Erly,Suanday. 2011. *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat: Jakarta

Fidel, 2010. *Perpajakan*. Murai Kencana: Jakarta

Griffin, 2007. *Teori Organisasi*. Salemba Empat: Jakarta

Hasibuan, 2011. *Pengertian Organisasi*. Murai Kencana: Jakarta

Husein, 2010. *Teori Pendekatan Organisasi*. Rineka Cipta: Jakarta

Ilyas, Wirawan. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat: Jakarta

Kencana Safi'i, Inu. 2003. *Sitem Administrasi Republik Indonesia*. Rinneka Cipta: Jakarta

Kurnia Rahayu, Siti. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. CV. Andi Offset: Yogyakarta

Nawawi, Haddari. 2009. *Pengertian Sumber Daya Manusia*. Murai Kencana: Jakarta
Nawawi, Ismail. 2009. *Pengertian Administrasi*. CV.Andi Offset: Yogyakarta

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta: Jakarta

Pandiangan, 2014. *Administrasi Perpajakan*. Penerbit Airlangga: Jakarta

Resmi Siti, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta

DOKUMEN

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Yang Telah Di Revisi Dengan Undang-

Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Sumber-Sumber PAD

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Hotel